



## PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2016 /PA Wtp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, di Kabupaten Bone sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 932/Pdt.P/2016./PA. Wtp tanggal 10 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 1988 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Dg. Mattinring dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sattu dan

Hal.1 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustang dan Muhammadong, dengan mahar berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai lima orang anak, bernama :

- a. ANAK I, 26 tahun;
- b. ANAK II, umur 25 tahun;
- c. ANAK III, umur 22 tahun;
- d. ANAK IV, umur 14 tahun;
- e. ANAK V, umur 5 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor UrusanAgama diakibatkan kelalaian imam ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal.2 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Hj. PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1988 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dipersidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambosakka Nomor Induk Kependudukan 7308080809710002 tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P1, ditandatangani dan diberi tanggal ;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Bungatang Nomor Induk Kependudukan 7308084107710002 tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P2, ditandatangani dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambosakka Nomor 7308080205080881 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 Agustus 2013 bermeterai cukup,

Hal.3 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode bukti P3 ditandatangani dan diberi tanggal;

## B. Saksi:

1SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada bulan Oktober 1988 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, saat itu saksi hadir;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sattu dan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Dg. Mattinring;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Muhammad Sainuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Manajeng;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya dengan dibuktikan buku nikah ;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lewa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada bulan Oktober 1988 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, saat itu saksi hadir;

Hal.4 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sattu dan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Dg. Mattinring;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Muhammad Sainuddin;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Manajeng;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain keberatan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya dengan dibuktikan buku nikah ;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 07 Oktober 1988 di Desa Manajeng dengan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Dg. Mattinring sedang wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sattu;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Mustang dan Muhammad Sainuddin ;

Hal.5 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang bisa menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I (Ambosakka) dan Pemohon II (Hj. Bungatang) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka1-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Manajeng, Kabupaten Bone pada tanggal 07 Oktober 1988 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Dg. Mattanring dengan wali nikah adalah Ayah kandung

Hal.6 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemohon II bernama Sattu dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama Mustang dan Muhammad Sainuddin;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan di Desa Pasempe, mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dinyatakan sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.7 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Hj. Bugatang binti Sattu) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1988 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs.H. Muh.Kasyim, M.H.**

**Hj. Sumrah, S.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

**Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H**

**Dra. Wakiah.**

Perincian biaya :

Hal.8 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 100.000,00
4. Redaksi	= Rp 5.000,00
5. Meterai	= Rp 6.000,00

**J u m l a h** = **Rp 291.000,00**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H; M.H.**

Hal.9 dari 9 pen. No.932/Pdt.P/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)